

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Penguasaan Tirkah Al-Mayyit yang belum dibagikan kepada Ahli Waris (Kasus di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”. Hasil penelitian ini yaitu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan: 1. Apa penyebab terjadinya penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris ? 2. Bagaimana kesesuaian penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris dengan ketentuan hukum kewarisan Islam ?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode diskriptif analisis dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen, serta menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggunakan data penelitian yang umum berupa data tentang penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris ditinjau dari segi hukum Islam.

Penyebab terjadinya penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris adalah alasan pribadi. Yaitu anak-anak dari ahli waris yang hanya mau merawat Ibunya (Ibu Simah) karena ingin mendapat warisan tanah (*tirkah*) yang dikuasai oleh Ibu Simah selama sebelas tahun. Dengan alasan itulah Ibu Simah tidak menyukai sifat anak-anaknya yang hanya memikirkan harta waris dari ayahnya. Maka dari itu Ibu Simah tidak mau membagikan *tirkah* kepada anak-anaknya dan merasa bahwa semua harta peninggalan Bapak Hasan Bisri (pewaris) adalah miliknya dan bukan milik anak-anaknya selaku ahli waris.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris tersebut tidak benar. Menurut hukum Islam, setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian harta waris dari pewaris. Pada kasus ini tidak dibenarkan adanya penguasaan *tirkah* yang dilakukan oleh Ibu Simah selama tidak ada hal-hal dalam hukum kewarisan Islam yang dapat menghalangi ahli waris untuk mendapat bagiannya. Walaupun menurut Ibu Simah anak-anaknya tidak berlaku adil terhadapnya, tetapi sikap keegoisan Ibu Simah ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membagikan *tirkah* kepada ahli waris (melakukan penguasaan).

Sejalan dengan kesimpulan diatas, hendaknya para pewaris, ahli waris, dan masyarakat pada umumnya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang waris, terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat yang tidak sejalan dengan hukum Islam dalam masalah kewarisan. Karena di khawatirkan akan terjadi perselisihan dan perang dingin antara keluarga.